


**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PEMBAWA  
HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA TANPA IZIN**

**(Studi Kasus : DITPOLAIRUD POLDA JATENG Di Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (SI) Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

**Nama : Agung Hendro Pamungkas**

**NIM : 167010005**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

**SEMARANG**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**SKRIPSI**  
**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PEMBAWA**  
**HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA TANPA IZIN**  
**(Studi Kasus : DITPOLAIRUD POLDA JATENG Di Semarang)**

Oleh :

**AGUNG HENDRO PAMUNGKAS**

NIM: 167010005

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada  
Panitia Sidang Ujian Skripsi

Pembimbing I



**Dr. Mastur, SH., MH**


NPP. 08.00.0.0014

Pembimbing II



**Dr. M. Shidqon Prabowo, SH, MH**

NPP. 09.10.1.0177



**HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN**  
**SKRIPSI**  
**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PEMBAWA**  
**HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA TANPA IZIN**  
**(Studi Kasus : DITPOLAIRUD POLDA JATENG Di Semarang)**

Dipersiapkan dan disusun Oleh :

Oleh :

**AGUNG HENDRO PAMUNGKAS**

NIM: 167010005

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Hari :

Tanggal :

Penguji I



**Dr. Mastur, SH., MH**  
NPP. 08.00.0.0014

Penguji II



**Dr. M. Shidqon P, SH, MH**  
NPP. 09.10.1.0177

Penguji III



**Dr. Suparmin, SH, M.Hum**  
NPP. 09.06.1.0174

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Mastur, SH., MH**  
NPP. 08.00.0.0014

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa pengaruh dari orang lain.

Semarang, 10 Agustus 2020



**AGUNG HENDRO PAMUNGKAS**

NIM: 167010005

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dari hidayahNya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA TANPA IZIN (Studi Ksus : DITPOLAIRUD POLDA JATENG Di Semarang) (Studi Ksus : DITPOLAIRUD POLDA JATENG Di Semarang)**

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Pada Kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. H Mahmutarom HR, SH.,M.H. selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim.
2. Bapak Dr. Mastur, SH, M.H selaku Dekan dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi izin kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak Anto Kusnanto, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
4. Selaku Dosen Wali, terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah memherikan ijin riset kepada penulis.
6. Semtia pihak yang banyak membantu dalam penyusunan skipsi ini mulai dari

awal sampai akhir, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas budi baik kalian semua.

Semoga segala budi baik mereka senantiasa mendapat balasan dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca, khususnya bagi mereka yang bergerak dalam bidang hukum.

Semarang, 10 Agustus 2020

Penulis

  
Agung Hendro. P

## ABSTRAK

Tanah Air Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang kaya akan sumberdaya alam hayati berupa aneka ragam jenis hewan, ikan, dan tumbuhan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang sangat penting dalam rangka peningkatan taraf hidup, kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya. Salah satu ancaman yang dapat merusak kelestarian sumberdaya alam hayati tersebut adalah serangan hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan. Kerusakan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara karena akan menurunkan hasil produksi budi daya hewan, ikan, dan tumbuhan, baik kuantitas maupun kualitas atau dapat mengakibatkan musnahnya jenis-jenis hewan, ikan atau tumbuhan tertentu yang bernilai ekonomis dan ilmiah tinggi. Bahkan beberapa penyakit hewan dan ikan tertentu dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik sampling, sumber data, dan analisa data. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian adalah pendekatan yuridis sosiologis yakni, disamping berdasarkan ilmu hukum yang ada juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek. Jadi penelitian ini menggabungkan dua jenis metode, yakni pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan yang sosiologis dimana satu dan lainnya memiliki karakteristik yang berlainan. Pendekatan Yuridis normatif mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja, begitu juga analisa yang dilakukan juga berupa analisa normatif kualitatif.

Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Penyidik Ditpolairud Polda Jawa Tengah melakukan upaya mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantinadari luar negeri kedalam wilayah negara Republik Indonesia khususnya Jawa Tengah dengan cara memeriksa dokumen sertifikat kesehatan dari asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian – bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain.

**Kata kunci : Karantina, ikan, hewan, dan tumbuh-tumbuhan**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana .....	13
1. Tahapan-Tahapan dalam Penyelidikan dan Penyidikan.....	13
2. Dasar Hukum Yang Terkait .....	19
B. Pembahasan.....	51

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A. Metode Pendekatan .....	57
B. Spesifikasi Penelitian .....	58
C. Teknik Sampling .....	58
D. Teknik Pengumpulan Data/Sumber Data.....	58
E. Analisis Data .....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana oleh Ditpolairud Polda Jawa Tengah Terhadap Nahkoda Kapal Yang Menangkap Ikan Tanpa Izin Khususnya Terhadap Barang Bukti .....	63
1. Hasil Temuan.....	63
2. Penyidikan .....	69
3. Ketentuan Pidana.....	71
4. Terkait Hukum Acara Pidana.....	72
5. Pidana.....	75
6. Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Yang Disita Setelah Adanya Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap .....	78
B. Kendala atau Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Yang Disita Setelah Putusan Hakim.....	81
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83

**DAFTAR PUSTAKA**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai Negara hukum, Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Sejak awal kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, bangsa Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama yaitu masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material.

Salah satu ancaman yang dapat merusak kelestarian sumberdaya alam hayati tersebut adalah serangan hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan. Kerusakan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara karena akan menurunkan hasil produksi budidaya hewan, ikan dan tumbuhan, baik kuantitas maupun kualitas atau dapat mengakibatkan musnahnya jenis-jenis hewan, ikan, dan tumbuhan tertentu yang bernilai ekonomis dan ilmiah tinggi. Bahkan beberapa penyakit hewan dan ikan tertentu dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat. Bahwa wilayah negara Republik Indonesia masih bebas dari berbagai jenis hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta

organisme pengganggu tumbuhan yang berbahaya. Kondisi geografis wilayah negara Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan terpisah oleh laut, telah menjadi rintangan alami bagi penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu<sup>1</sup> ke atau dari suatu area ke area lain. Dengan makin meningkatnya mobilitas manusia atau barang yang dapat menjadi media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan, serta masih terbatasnya kemampuan melakukan pengawasan, penangkalan, dan pengamanan, maka peluang penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu tersebut cukup besar. Hal tersebut akan sangat membahayakan kelestarian sumberdaya alam hayati dan kepentingan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan antisipasi dan kesiagaan yang tinggi agar penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu tersebut dapat dicegah<sup>2</sup>

Tanah Air Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang kaya akan sumberdaya alam hayati berupa aneka ragam jenis hewan, ikan, dan tumbuhan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang sangat penting dalam rangka peningkatan taraf hidup, kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya. Salah satu ancaman yang dapat merusak kelestarian sumberdaya alam hayati tersebut adalah serangan hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan. Kerusakan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara karena akan menurunkan hasil produksi budi daya hewan,

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 1992 tentang Krantina, Hewan, dan tumbuhan.

ikan, dan tumbuhan, baik kuantitas maupun kualitas atau dapat mengakibatkan musnahnya jenis-jenis hewan, ikan atau tumbuhan tertentu yang bernilai ekonomis dan ilmiah tinggi. Bahkan beberapa penyakit hewan dan ikan tertentu dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat.

Kondisi geografis wilayah negara Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan terpisah oleh laut, telah menjadi rintangan alami bagi penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu ke atau dari suatu area ke area lain. Dengan makin meningkatnya mobilitas manusia atau barang yang dapat menjadi media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, dan organisme pengganggu tumbuhan, serta masih terbatasnya kemampuan melakukan pengawasan, penangkalan, dan pengamanan, maka peluang penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu tersebut cukup besar. Hal tersebut akan sangat membahayakan kelestarian sumberdaya alam hayati dan kepentingan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan antisipasi dan kesiagaan yang tinggi agar penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu tersebut dapat dicegah<sup>3</sup>.

Upaya mencegah masuknya ke dalam, dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang memiliki potensi merusak kelestarian sumberdaya alam hayati tersebut dilakukan melalui karantina hewan, ikan, dan tumbuhan oleh Pemerintah. Sesuai dengan ketentuan internasional, bangsa Indonesia juga memiliki

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina, Hewan, dan Tumbuhan

keajiban untuk mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan merupakan salah satu wujud pelaksanaan kewajiban internasional tersebut.

Pentingnya peranan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan memerlukan landasan hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum dalam bentuk undang-undang sebagai dasar penyelenggaraannya.

Beberapa ordonansi warisan pemerintah kolonial yang sampai sekarang masih digunakan sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di Indonesia isinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Demikian pula hukum nasional yang menjadi landasan penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dewasa ini yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, tidak secara lengkap atau konkret mengatur masalah karantina hewan, ikan, atau tumbuhan,

Setelah itu, dia melanjutkan penelitian dalam kurun waktu antara tahun 2005 hingga tahun 2013 demi melengkapi data kekayaan laut dari Sabang hingga Papua. Menurut data hasil penelitian Puji, potensi kekayaan wilayah pesisir menyumbang kekayaan terbesar laut Indonesia, yakni mencapai Rp

---

<sup>3</sup>Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina, Hewan, dan tumbuhan.

560 triliun<sup>4</sup>. Lalu disusul potensi kekayaan bioteknologi sebesar Rp 400 triliun, kekayaan perikanan sebesar Rp 312 triliun, kekayaan minyak dan bumi sebesar Rp 210 triliun, dan transportasi laut Rp 200 triliun, Setelah itu, ada potensi kekayaan terumbu karang yang mencapai Rp 45 triliun, mangrove mencapai Rp 21 triliun, wisata bahari Rp 21 triliun, dan lamun Rp 4 triliun. Jika besar dari sembilan potensi kekayaan ini dijumlahkan, maka total potensi kekayaan laut Indonesia mencapai 1.772 triliun, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Menteri Susi Pudjiastuti berharap seluruh bangsa Indonesia dapat melihat keindahan laut dan segala jenis ikan<sup>5</sup> yang ada di lautan salah satunya melalui tempat seperti Jakarta Aquarium. Belum termanfaatkan secara optimal Wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan didominasi oleh laut atau perairan. “Bahkan Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua dunia hingga mencapai 99.000 kilometer,” kata Puji. Dengan luas perairan yang mencapai 6,3 juta kilometer persegi, sangat wajar Indonesia punya potensi kekayaan laut yang sangat besar. Sayangnya, potensi kekayaan laut yang dimiliki negeri ini belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut Puji, potensi kelautan Indonesia yang sangat besar ini masih butuh pengaturan yang baik agar pemanfaatan dapat optimal dan lestari. Salah satu upaya ke arah sana adalah dengan melakukan penelitian atau riset.

Negara Republik Indonesia adalah negara atas dasar hukum dan tidak

---

<sup>4</sup> <https://kumparan.com/kumparansains/potensi-kekayaan-laut-indo...> Kekayaan Laut Indonesia Ternyata Capai Rp1.772 Triliun

<sup>5</sup> <https://kumparan.com/kumparansains/potensi-kekayaan-laut-indo...> “Kegiatan riset merupakan usaha optimalisasi dalam memanfaatkan potensi laut Indonesia. Laut Indonesia memiliki sumber daya air, ikan, karang, lamun, mangrove dan berjuta biota lain yang mempunyai nilai ekonomis tinggi bahkan menjadi sumber penghidupan masyarakat,” jelas Puji.

berdasarkan kekuasaan belaka, maka dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara atas dasar hukum (Rechtsaat). Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan pada warganya.

“Negara hukum dalam arti menurut konsepsi dewasa ini, mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Legalitas dan tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas”.

Bagi bangsa Indonesia hak seseorang didalam hukum tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diantaranya dinyatakan dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sebagai Negara hukum Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan<sup>6</sup>”. Bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan amanah dari Allah SWT kepada penegak hukum untuk dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa, pembuktian suatu tindak pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tindak pidana tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu tindak pidana baik pada tahap pembuktian sejak penyelidikan, penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan tindak pidana tersebut. Indonesia sebagai negara hukum, karena itu semua gerak langkah setiap aparat dan warga negaranya harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi hukum antara lain untuk mengatur tata tertib masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kadang-kadang dijumpai bahwa perkembangan masyarakat lebih cepat daripada perkembangan hukum itu sendiri, sehingga dirasakan hukum tidak lagi dapat mengejar perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang diaturnya.

Oleh karena itu pembangunan yang kita jalankan guna mengejar keterbelakangan dan harkat hidup bangsa, agar dapat dipandang sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya didunia, perlu dilakukan pembangunan hukum yang memadai dengan perkembangan masyarakat dewasa ini. Hal ini memerlukan kesungguhan dari segala pihak terutama aparat penegak hukum, disamping bertugas untuk menegakkan hukum berkewajiban pula menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, dalam hal ini tentu diikuti dengan semakin banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh manusia, Oleh karena itu dalam rangka penegakan hukum

---

<sup>7</sup> Djoko Prakoso, SH. Eksistensi Jaksa di tengah-tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia, tahun 1985, hal.116

diperlukan pula peningkatan keamanan yang harus diwujudkan guna terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu pemerintah selalu berupaya mencegah kejahatan yang belum terjadi dan menindaklanjuti kejahatan yang terjadi, yang tentunya membawa kerugian bagi korban baik berupa kerugian materiil maupun kerugian moril, dengan judul Skripsi **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA TANPA IZIN (Studi Kasus : DITPOLAIRUD POLDA JATENG Di Semarang)**

Adapun macam-macam pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, telah disebutkan secara jelas dalam Pasal 10 KUHP jo Pasa 169 KUHAP antara lain :

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Pidana denda;
  - e. Pidana tutupan (Undang-undang nomor 20 tahun 1946).
2. Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu;

c. Pengumuman putusan hakim.<sup>8</sup>

Jika melihat ketentuan pasal 10 KUHP diatas, maka terhadap seorang pelaku tindak pidana dapat dijatuhkan pidana pokok saja atau pidana pokok ditambah dengan pidana tambahan, sedangkan untuk pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri.

Selanjutnya dalam pasal 39 KUHP dinyatakan sebagai berikut:

1. Barang kepunyaan si terhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2. Jika dijatuhkan hukuman lantaran melakukan kejahatan tiada dengan sengaja atau lantaran melakukan pelanggaran, dapat juga dijatuhkan hukuman merampas itu dalam hal tertentu dalam undang-undang.
3. Hukuman merampas itu dapat dijatuhkan atas tanggungan si tersalah yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanyalah tentang barang yang sudah disita.<sup>9</sup>

Dengan demikian nampak jelas bahwa dalam suatu pemeriksaan perkara pidana, penyidik perkara yang bersangkutan pada umumnya telah menyita barang-barang baik barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maupun barang yang diperoleh dari tindak pidana, dimana barang-barang tersebut akan disertakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan pengadilan.

Menurut Ratna Nurul Afiah didalam putusan hakim terhadap barang

---

<sup>8</sup> Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke XVI, tahun 1990, hal. 6.

<sup>9</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Panitera Bogor, tahun 1995, hal. 57-58.

bukti ada beberapa kemungkinan yaitu :

1. Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak;
2. Dirampas untuk kepentingan Negara;
3. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Tetap didalam kekuasaan Kejaksaan sebab barang bukti tersebut masih dipertukan dalam perkara lain.<sup>10</sup>

Apabila terhadap barang bukti tersebut dijatuhkan putusan dimusnahkan atau dijual lelang untuk negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 139 KUHP hanya terbatas pada barang-barang yang telah disita saja.

Apabila terhadap barang bukti tersebut dijatuhkan putusan dikembalikan kepada orang yang paling berhak, maka Jaksa selaku pelaksana putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus segera mengembalikannya.

Namun kenyataannya didalam praktek proses pengembalian barang bukti tersebut menemui hambatan atau kendala, sehingga pelaksanaan pengembalian barang bukti tidak bisa segera dilaksanakan (memakan waktu yang lama).

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan diatas maka muncul permasalahan yang harus dipecahkan yaitu :

---

<sup>10</sup> Ratna Nurul Afiah. Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Editor Andi Hamzah Sinar Grafika tahun 1988, hal 199.

1. Bagaimana pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana oleh Ditpolairud Polda Jawa Tengah Terhadap Pembawa Hama Dan Penyakit Hewan Karantina Tanpa Izin Khususnya Terhadap Barang Bukti?
2. Apakah kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti yang disita setelah adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dengan penulisan ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pelaksanaan penyidikan tindak pidana oleh Ditpolairud Polda Jateng terhadap Nakhoda Kapal Yang Menangkap ikan tanpa izin
2. Untuk mengetahui apa hambatan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti yang disita setelah adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

### **D. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan isi skripsi ini, maka sistematikanya dibuat sebagai berikut :

Bab I tentang pendahuluan, yang herisikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sisternatika penulisan.

Bab II tentang tinjauan umum tentang bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pelaksanaan penyidikan tindak pidana oleh Ditpolairud Polda Jateng terdiri atas pengertian, bentuk dan isi putusan, kemudian dilanjutkan dengan macam-macam putusan, setelah itu pelaksanaan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam sub bab kedua dibicarakan tentang barang bukti dalam proses pidana yang terdiri dari pengertian dan fungsi barang bukti, kemudian macam-macam putusan yang berkenaan dengan barang bukti. Setelah itu pihak yang bertanggung jawab atas barang bukti dalam upaya hukum biasa dan luar biasa, dan dalam sub bab terakhir membicarakan tentang lembaga pelaksana pelaksanaan penyidikan tindak pidana oleh Ditpolairud Polda Jateng yang terdiri atas struktur organisasi dan sistem administrasinya.

Bab III tentang metode penelitian, dalam bab ini diuraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik sampling, sumber data, dan analisa data.

Bab IV tentang Penelitian dan Pembahasan Dalam bab ini diuraikan mengenai pelaksanaan pelaksanaan penyidikan tindak pidana oleh Ditpolairud Polda Jateng kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pengembalian barang bukti yang disita setelah adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian dan juga berisi saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana**

##### **1. Tahapan-Tahapan dalam Penyelidikan dan Penyidikan**

Tentang penerapan dan penegakan hukum berdasarkan Pancasila, dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Kewajiban menghormati hukum dan hak asasi manusia dan mengindahkan hukum agama tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan;

Pasal 14 Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “.... bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 50 KUHP “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undanga tidak dipidana.”

Pasal 51 ayat (1) KUHP “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”

Pasal 13 ayat (3) Perkap Nomor 12 tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan...

Pasal 5 Ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 : a. karena kewajibannya mempunyai wewenang : 4 mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”; Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e) menghormati hak asasi manusia.

Pasal 14

Pasal 14 ayat (1) huruf g UU no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;”

Pasal 16 ayat (1) huruf l UU no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia : Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dala Pasal 13 dan 14 di bidang proses idana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk (huruf l) “mengadakan tindakan lain menurut huum yang bertanggung jawab.”

Pasal 16 ayat (2) UU no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia : “Tindakan lain” sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat :

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c) harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) pertimbangan yang layak bedasarkan keadaan memaksa;
- e) Menghormati hak asasi manusia.”

Pasal 17 Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di selurh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 4 huruf f PP RI no 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia “Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib : menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku”

Pasal 4 huruf e PP RI no 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia “Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib : “memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 151 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah “Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan klerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditresnarkoba.

Pasal 151 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi : huruf e “pengelolaan dan tatakeusahaan dan urusan dalam;”

Perilaku tidak adil dan diskriminatif yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Pengendalian Hasil Perikanan) tersebut merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, karena pada waktu melakukan penggeledahan, penyitaan dan penyegelan (oleh seseorang yang tidak berhak dan / atau PPNS/ dan atau PPNS tetapi dalam Surat Perintah mereka tidak tercantum Selaku Penyidik) tidak ada izin/izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri. Menurut ketentuan pasal 3 KUHAP, peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Mengenai wewenang megadili maupun tatacara atau proses peradilan harus tunduk dan disesuaikan dengan apa yang telah diatur dalam KUHAP; Dan Pasal 2 HAP Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan umum pada semua tingkat peradilan.

Dikaitkan dengan Pasal 7 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa “Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No 39 Tahun 2009 tentang HAM “Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.” dan /atau

Bahwa, Pengeledahan Rumah atau tempat tertutup lainnya di Gudang Pendingin (*Cold Storage*) milik PT. Indoguna Utama, di Jl. Tantular No. 8 Kel. Semarang Utara, yang pada waktu dilakukan secara tidak ada izin/izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri / atau sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku oleh Penyidik terhadap barang milik perusahaan (Pemohon) pada tanggal 25 Oktober 2017 di Gudang Pendingin (*Cold Storage*) milik PT. Indoguna Utama yang beralamat di Jl. Tantular Semarang Utara, adalah diduga keras merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, karena pengeledahan, penyitaan, dan penyegelan di tempat di Gudang Pendingin (*Cold Storage*) milik PT. Indoguna Utama (tempat-tempat lainnya) tersebut dilakukan oleh seorang pejabat pegawai negeri / yang pada waktu menyita, menyegel dan menggeledah rumah melampaui batas kekuasaan atau wewenangnya dan setidaknya pada waktu melakukan ia tidak izin/izin khusus Ketua Pengadilan Negeri. Perlu diketahui bahwa waktu dilakukan pengeledahan, penyitaan, dan penyegelan tersebut, ditempat tersebut sudah malakukan kegiatan seperti yang disangkakan oleh yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai yang telah ditentukan pada PP RI No 58 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana).

## 2. Dasar Hukum Yang Terkait

### a. Identifikasi Peraturan Perundang-undangan

Pasal 73 B UU No 45 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ayat (1) “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang penyidikan.” Tetapi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Desember 2017.

### b. Pasal yang Terkait :

- 1) Pasal 31 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan ayat (1) “Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Pasal 31 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan ayat (2) “Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Ayat (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

3) Pasal 5 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan “Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

- a. Perairan Indonesia;
- b. ZEEI, dan
- c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

4) Pasal 5 ayat (2) UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan “Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.”

5) Pasal 23 UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan ayat (1) “Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan

kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengelolaan ikan.”

- 6) Pasal 23 UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan ayat (2) Pemerintah menetapkan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 7) Pasal 91 UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta upiah).”

Bahwa, Pasal 73 ayat (2) UU RI nomor 45 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan “ “Penyidik Pegawai Negeri Sipil perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI., Pasal 1 butir 21 UU RI nomor 45 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan “yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan

Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang di ukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.”

Asal 2 huruf c UU RI nomor 45 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan “Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas kebersamaan. Penjelasan pasal 2 huruf c UU RI nomor 45 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan “yang dimaksud dengan ‘asas kebersamaan’ adalah pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan”

Pasal 73 ayat (5) UU RI nomor 45 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan “Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi.

Bahwa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the sea* 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak bedaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi E UU RI nomor 45 tentang Perubahan Atas Undag-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan Laut Lepas yang dilaksanakan

berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

Oleh karena itu, Pasal 429 ayat (1) KUHP “Seorang pejabat yang melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau jika berada disitu secara melawan hukum, tidak segera pergi atas permintaan yang berhak atau atas nama orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah; dan / atau

Pasal 429 ayat (2) KUHP “Diancam dengan pidana yang sama (satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah), seorang pejabat yang pada waktu penggeledahan rumah, dengan melampaui kekuasaannya atau tidak mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, atau merampas surat-surat, buku-buku atau kertas-kertas lain”.

Karena tindakan upaya paksa tersebut pada waktu dilakukan tidak mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, dan timbul masalah lagi, karena pada waktu penyitaan, penyegelan, dan penggeledahan tersebut tidak ada izin atau izin khusus Ketua Pengadilan Negeri.

Bahwa menurut, Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut M.P. Pangaribuan, Mas Achmad Santoso, KUHP hlm : 220-221 / 9. ”Masalah

izin atau izin khuss Ketua Pengadilan Negeri Berdasarkan pasal 33 ayat (1), pasal 38 ayat (1), pasal 43, dan pasal 47 ayat (1) KUHAP, penggeledahan rumah dan penyitaan dilakukan penyidik harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan surat dilakukan penyidik harus dengan izin khusus Ketua Pengadilan Negeri.”

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, permasalahan yang timbul antara lain:

- a. Pada saat melakukan penggeledahan rumah/ruangan tertutup lainnya untuk melakukan penyegelan, penyitaan dan pemeriksaan surat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Pengendalian Hasil Perikanan) tersebut tidak ada izin /izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri (bertentangan dengan pasal 33 ayat (1), pasal 38 ayat (1), pasal 43, dan pasal 47 ayat (1) KUHAP)
- b. Dalam waktu dua hari setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Pengendalian Hasil Perikanan) memasuki atau menggeledah rumah atau ruangan tertutup tersebut, tidak dibuatkan suatu berita acara penggeledahan dan penyitaan yang ditanda tangani oleh penghuni dan semua orang yang terlibat dalam kegiatan upaya paksa [vide pasal 75 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHAP] tersebut dan turunannya tidak

disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan (vide pasal 33 ayat (5), dan

- c. Pada waktu melakukan penggeledahan atau memasuki tempat ruangan tertutup untuk melakukan penggeledahan, penyitaan dan penyegelan tersebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Pengendalian Hasil Perikanan) selain tidak ada izin/izin khusus Ketua Pengadilan juga tidak menunjukkan tanda pengenalnya kepada penghuni yang bersangkutan (bertentangan pasal 104 dan pasal 125 KUHAP); Karena “Pasal 104 KUHAP ‘dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya’”; dan “Pasal 125 KUHAP\_ ‘dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu harus menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan pasal 34 KUHAP.

Bahwa, Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyimpangan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung);

- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (pasal 77 KUHAP)
- c. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (pasal 82 ayat (1) dan (2) KUHAP)]
- d. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (pasal 95 ayat (2) KUHAP)]
- e. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (pasal 97 ayat (3) KUHAP)]

Untuk itu berdasarkan :

Pasal Pasal 36:

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
- (3) Hak milik mempunyai fungsi social; dan dijelaskan pada:

Pasal 9 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Pasal 9 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan hukum pidana dalam Yurisprudensi :

- a. Ketentuan ini berlaku bagi “setiap perbuatan yang diancam dengan hukuman, termasuk juga di dalamnya pelanggaran, kecuali yang digolongkan sebagai dalam kejahatan jabatan. Ia berlaku juga bagi *daderschap* dan di dalam setiap bentuk dari *deelneming*, *medeplichtigheid* dan juga pada *poging*, dan hanya berlaku bagi pegawai negeri.” (HAMEL, *Inleiding*, hal 553-554)
- b. Terhadap “pemberatan hukuman ini bukan saja terhadap hukuman pokok akan tetapi juga terhadap hukuman tambahan. Yang dimaksud dengan kewajiban jabatan yang bersifat khusus itu adalah kewajiban yang khusus timbul dari jabatan dan bukan kewajiban yang timbul dari sifatnya sebagai pegawai pada umumnya”. (SIMONS, *leerboek*, hal. 479).

c. Tatacara yang harus diperhatikan oleh Penyidik /Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu:

- 1) Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana terlebih dahulu ia harus membuat laporan hasil penyelidikan (LHP), laporan kepada penyidik Polri dilampiri LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) KUHP. Dalam hal peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana khusus, maka penyidik pegawai negeri sipil dimaksud harus melaporkan tentang telah dimulainya penyidikan disertai Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) kepada penyidik Polri secara teknis administratif dan kepada penuntut umum secara teknis yudisial<sup>11</sup>.
- 2) Dengan demikian maka terhadap penyidik pegawai negeri sipil, pembinaannya adalah melalui dua instansi, yaitu untuk tindak pidana umum dilakukan oleh Polri dan untuk tindak pidana khusus dilakukan oleh jaksa penuntut umum.
- 3) Untuk itu, terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Pengendalian Hasil Perikanan) tersebut dapat diduga keras telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau pejabat yang telah menodai suatu kewajiban jabatan yang bersifat

---

<sup>11</sup> Abdul Hakim G Nusantara, Luhut M.P. Pangaribuan, Mas Achmad Santoso, 1986, KUHP, Jakarta, Penerbit Djambatan, hlm : 342

khusus (sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil /PPNS) sebagaimana ditentukan dalam:

- a) Pasal 429 ayat (1) KUHP “Seorang pejabat yang melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau jika berada disitu secara melawan hukum, tidak segera pergi atas permintaan yang berhak atau atas nama orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah; dan / atau
- b) Pasal 429 ayat (2) KUHP “Diancam dengan pidana yang sama (satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah), seorang pejabat yang pada waktu penggeledahan rumah, dengan melampaui kekuasaannya atau tidak mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, atau merampas surat-surat, buku-buku atau kertas-kertas lain”.
- c) Untuk itu, terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Pengendalian Hasil Perikanan) tersebut dapat diduga keras telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau pejabat yang telah menodai suatu

kewajiban jabatan yang bersifat khusus (sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil /PPNS) sebagaimana ditentukan juga dapat dikaitkan dalam Pasal 52 KUHP “Apabila seorang pegawai negeri pada waktu melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum telah menodai suatu kewajiban jabatan yang bersifat khusus atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dihukum itu telah menyalah gunakan jabatan dengan cara mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diperolehnya karena jabatannya, maka hukumannya dapat ditambah dengan sepertiga.”

Dan/atau

- d) Oleh karena perbuatan tersebut diatas diduga keras telah melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan melakukan penggeledahan dan penyitaan tanpa izin/izin khusus Ketua Pengadilan Negeri, dan tidak dibuatkan Berita Acara Penggeledahan dan Berita acara Penyitaan yang ditanda tangani oleh penghuni dan oleh yang terlibat (pasal 75 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP), dan juga tidak memberikan tembusan kepada penghuni (pasal 33 ayat (5) KUHAP, dan juga tidak menunjukkan tanda pengenalnya (pasal 104 dan pasal 125 KUHAP) sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil /PPNS dimaksud telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan ketentuan perundang-undangan dan dapat diancam diancam hukuman satu tahun empat bulan dan denda empat ribu lima ratus

rupiah ditambah sepertiga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 429 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jo Pasal 52 KUHP.

- e) Mengingat lagi bahwa penyitaan dan penyegelan dilakukan dan ditandatangani oleh seseorang bukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Pengendalian Hasil Perikanan), karena dia belum memenuhi ketentuan Pasal 3A PP RI No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena untuk dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil /PPNS seorang pejabat/atau pegawai negeri harus memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pasal 3A PP RI No. 58 tahun 2010 tentang Pelaksanaan HAP, yaitu:

(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil / PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;

- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaandalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait.

Bahwa tindakan upaya paksa yang dilakukan tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan adalah merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka. Setiap tindakan yang ditimpakan kepada tersangka adalah merupakan tindakan yang tidak sah. Karena berentangan dengan hukum dan undang-undang. Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, untuk itu tindakan tersebut

harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, perbuatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Pengendalian Hasil Perikanan) terhadap barang milik perusahaan (Pemohon) pada tanggal 25 Oktober 2017 di Gudang Pendingin (*Cold Storage*) milik PT. Indoguna Utama yang beralamat di Jl. Taruna No. 8 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur merupakan perbuatan pejabat pegawai negeri yang menodai wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 429 ayat (1) dan ayat (2) KUHP jo Pasal 52 KUHP.

Pembahasan tentang perluasan Pra Peradilan oleh MK dan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :

1. Bahwa Praperadilan pasal 77 KUHP s/d Pasal 83 KUHP diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2014, bahwa Penggeledahan dan Penyitaan adalah Penggeledahan adalah obyek Praperadilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 kewajiban menyampaikan kepada terlapor (Pemohon Praperadilan) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterbitkannya SPDP.

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :21/PUU-XII/2014 menghapuskan laporan polisi sebagai alat bukti. An diperluas sbb:

a. Sah atau tidaknya penangkapan, dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atau permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. Sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

d. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi leh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan

3. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor :130/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Januari 2017, telah memasukkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai obyek praperadilan mengatur, “Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, Terlapor, Korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan”.

4. Tertangkap Tangan Pasal 1 butir 19 KUHP “Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh kalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan ntuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”

5. Bahwa Putusan Mahkamah Agung terkait Peninjauan Kembali Nomor: 88PK/Pid/2011, tanggal 17 Januari 2012 yang pada ntinya “menyatakan tidak sahnya penyitaa karena sebelumnya tidak ada Penetapan Sita dari Pengadilan Negeri”.

6. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait ‘tindakan lain’ dari penyidik, penuntut umum yang dapat menjadi obyek praperadilan yang antara lain penyitaan dan penetapan sebagai tersangka telah dapat diterima oleh hakim praperadilan sebagai obyek praperadilan; Contoh : Putusan PN Jakarta Selatan dalam Perkara Praperadilan Nomor : 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan, dengan menyatakan antara lain,

“tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.”

7. Penggeledahan Penyegelan, dan pemeriksaan surat dan terhadap rumah/tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1), Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana penyidik/penyidik pembantu wajib:
  - a. melengkapi administrasi penggeledahan;
  - b. memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan penggeledahan;
  - c. memberitahukan penghuni tentang kepentingan penggeledahan;
  - d. menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik dan harus didampingi oleh penghuni/saksi;
  - f. melakukan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik penggeledahan;
  - g. dalam hal petugas mendapatkan benda/barang atau orang yang dicari, tindakan untuk mengamankan barang bukti wajib disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari warga setempat/ketua lingkungan;

- h. setelah melaksanakan pengeledahan penyidik/penyidik pembantu
- i. menyampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf; dan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah memasuki dan/atau menggeledah, harus dibuat berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah/tempat lainnya yang bersangkutan.

8. Pasal 60 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Ayat (1) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap benda/barang atau tagihan tersangka yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan.

Ayat (2) Penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik dan membuat berita acara penyitaan.

Ayat (3) Prosedur dan teknis penyitaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) Setiap benda sitaan disimpan di tempat khusus atau Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

Ayat (5) Terhadap benda/barang sitaan berupa uang wajib disimpan di rekening khusus penampungan barang bukti Polri yang terdaftar di Kementerian Keuangan.

9. Pasal 13 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

(1) Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku Penyidik.

(2) Petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah.

(3) Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Tekait dengan tersebut diatas sesuai dengan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 107 ayat (2) KUHAP “Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b (PPNS) wajib melaporkan hal itu

kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat 1 huruf a (penyidik Polri).

10. Bahwa menurut Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut M.P. Pangaribuan, Mas Achmad Santoso, KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Pelaksana, Penerbit Djambatan, Jakarta 1986, hlm : 220-221 “Masalah izin atau izin khusus Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan pasal 33 ayat (1), pasal 38 ayat (1), pasal 43, dan pasal 47 ayat (1), KUHAP, penggeledahan rumah dan penyitaan dilakukan penyidik harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan surat dilakukan penyidik harus dengan izin khusus Ketua Pengadilan Negeri”<sup>12</sup>

Hal tersebut dikaitkan dengan penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Pengendalian Hasil Perikanan) (PPNS) yang tidak dilengkapi oleh izin/izin khusus Ketua Pengadilan Negeri, untuk itu maka tindakan penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil / PPNS tersebut diatas dapat

---

<sup>12</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut M.P. Pangaribuan, Mas Achmad Santoso, KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Pelaksana, Penerbit Djambatan, Jakarta 1986, hlm : 220-221.

dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung terkait Peninjauan Kembali Nomor: 88PK/Pid/2011, tanggal 17 Januari 2012 yang pada intinya “menyatakan tidak sahnya penyitaan karena sebelumnya tidak ada Penetapan Sita dari Pengadilan Negeri”.

11. Bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Pengendalian Hasil Perikanan) terhadap barang milik perusahaan (Pemohon) pada tanggal 25 Oktober 2017 di Gudang Pendingin (*Cold Storage*) milik PT. Indoguna Utama yang beralamat di Jl. Taruna No. 8 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum oleh seorang pejabat yang pada waktu menggeledah rumah melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memeriksa atau merampas surat-surat, buku-buku, atau kertas-kertas lain diancam dengan pidana 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 429 ayat (2) KUHP Jo Pasal 52 KUHP.

Oleh karena itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Pengendalian Hasil Perikanan), selain harus patuh kepada hukum

dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga juga harus patuh pada Pasal 13 Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, yaitu:

1. Petugas penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyelidik selaku Penyidik.
2. Petugas penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah.
3. Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Pasal 59 Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

- (1) Penggeledahan terhadap badanakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), penyidik/peyidik pembantu wajib:
  - a. memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas dan dilakukan dengan sopan;
  - b. meminta kesediaan orang untuk digeledah dan meminta maaf atas terganggu hak perivasinya;
  - c. menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan;

- d. melakukan penggeledahan secara cermat dan teliti untuk mencari/mendapatkan bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana;
- e. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah;
- f. melaksanakan penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan;
- g. melaksanakan penggeledahan dalam waktu yang secukupnya;
- h. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan; dan
- i. setelah melakukan penggeledahan, penyidik segera membuat berita acara penggeledahan.

(2) Penggeledahan terhadap rumah/tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), penyidik/penyidik pembantu

- a. melengkapi administrasi penggeledahan;
- b. memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan penggeledahan;
- c. memberitahukan penghuni tentang kepentingan penggeledahan;
- d. menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik dan harus didampingi oleh penghuni/saksi
- f. melakukan pengeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pengeledahan;
- g. dalam hal petugas mendapatkan benda/barang atau orang yang dicari, tindakan untuk mengamankan barang bukti wajib disaksikan oleh pihak yang digelegah atau saksi dari warga setempat/ketua lingkungan;
- h. setelah melaksanakan pengeledahan penyidik/penyidik pembantu menyampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf; dan
- i. dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah memasuki dan/atau menggelegah, harus dibuat berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah/tempat lainnya yang bersangkutan.

Oleh karena itu tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil / PPNS tersebut diatas tidak sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena :

1. Bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Pengendalian

Hasil Perikanan) pada tanggal 25 Oktober 2017 di Gudang Pendingin (*Cold Storage*) merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum oleh seorang pejabat yang pada waktu menggeledah, menyita, menyegel, dan memeriksa surat-surat atau merampas surat-surat, buku-buku, atau kertas-kertas lain tidak izin/izin khusus Ketua Pengadilan Negeri, dengan cara melakukan penggeledahan, penyitaan, penyegelan, dan pemeriksaan surat milik PT. Indoguna Utama yang beralamat di Jl. Taruna No. 8 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.

2. Bertentangan dengan pasal 104 dan pasal 125 KUHAP); Karena “Pasal 104 KUHAP ‘dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya”; dan “Pasal 125 KUHAP\_‘dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu harus menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan pasal 34 KUHAP.
3. Bertentangan deengan pasal 75 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHAP].
4. Bertentangan dengan ketentuan pasal 3A PP RI No. 58 tahun 2010 tentang Pelaksanaan HAP, yaitu:

(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaandalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait.

5. Pasal 13 Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, yaitu:

(1) Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku Penyidik.

(2) Petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah.

(3) Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

6. Pasal 55 ayat (1), Perkap No 14 TAHUN 2012 tentang Manajemen Penyidikan Pidana penyidik/penyidik pembantu wajib:

- a. melengkapi administrasi penggeledahan;
- b. memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan penggeledahan;

- c. memberitahukan penghuni tentang kepentingan penggeledahan;
- d. menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik dan harus didampingi oleh penghuni/saksi;
- f. melakukan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik penggeledahan;
- g. dalam hal petugas mendapatkan benda/barang atau orang yang dicari, tindakan untuk mengamankan barang bukti wajib disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari warga setempat/ketua lingkungan;
- h. setelah melaksanakan penggeledahan penyidik/penyidik pembantu
- i. menyampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf; dan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah memasuki dan/atau menggeledah, harus dibuat berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah/tempat lainnya yang bersangkutan.

7. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No 39 Tahun 2009 tentang HAM "Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum." dan /atau
8. Pasal 7 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang."

Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh PPNS oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Pengendalian Hasil Perikanan); terhadap barang milik perusahaan (Pemohon) pada tanggal 25 Oktober 2017 di Gudang Pendingin (*Cold Storage*) milik PT. Indoguna Utama yang beralamat di Jl. Taruna No. 8 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, karena penggeledahan, penyitaan, dan penyegelan di tempat di Gudang Pendingin (*Cold Storage*) milik PT. Indoguna Utama (tempat-tempat lainnya) tersebut dilakukan oleh seorang pejabat pegawai negeri / yang pada waktu menyita, menyegel dan menggeledah rumah melampaui batas kekuasaan atau wewenangnya dan setidaknya

tidaknya pada waktu melakukan ia tidak izin/izin khusus Ketua Pengadilan Negeri. Perlu diketahui bahwa waktu dilakukan penggeledahan, penyitaan, dan penyegelan tersebut, ditempat tersebut dilakukan tidak berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal pasal 33 ayat (1), pasal 38 ayat (1), pasal 43, dan pasal 47 ayat (1) KUHAP, penggeledahan rumah dan penyitaan dilakukan penyidik harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan surat dilakukan penyidik harus dengan izin khusus Ketua Pengadilan Negeri.”

Ketentuan hukum pidana dalam Yurisprudensi :

A. Ketentuan ini berlaku bagi setiap perbuatan yang diancam dengan hukuman, termasuk juga di dalamnya pelanggaran, kecuali yang digolongkan sebagai dalam kejahatan jabatan. Ia berlaku juga bagi *daderschap* dan di dalam setiap bentuk dari *deelneming*, *medeplichtigheid* dan juga pada *poging*, dan hanya berlaku bagi pegawai negeri.” (HAMEL, *Inleiding*, hal 553-554)

B. Terhadap termohon (PPNS) Pemberatan hukuman ini bukan saja terhadap hukuman pokok akan tetapi juga terhadap hukuman tambahan. Yang dimaksud dengan kewajiban jabatan yang bersifat khusus itu adalah kewajiban yang khusus timbul dari jabatan dan bukan kewajiban yang timbul dari sifatnya

sebagai pegawai pada umumnya”. (SIMONS, *leerboek*, hal. 479).

- Pasal 52 KUHP “Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.” Dan / atau Pasal 429 ayat (1) KUHP “Seorang pejabat yang melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dikai oleh orang lain, atau jika berada disitu secara melawan hukum, tidak segera pergi atas permintaan yang berhak atau atas nama orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah” dan / atau

- Pasal 52 KUHP “Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.” Dan / atau Pasal 429

ayat (2) KUHP “Diancam dengan pidana yang sama, seorang pejabat yang pada waktu menggeledah rumah, dengan melampaui kekuasaannya atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memeriksa atau merampas surat-surat, buku-buku atau kertas-kertas lain.”

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta hukum dan surat, serta pembahasan tersebut diatas terhadap tindakan yang dilakukan oleh PPNS tersebut diatas patut diduga keras telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagaimana dimaksud pada:

1. Peraturan perundang-undangan yang dilanggarr :
  - a. Pasal 33 ayat (1), Pasal 38 yat (1), pasal 43, pasal 47 ayat (1) KUHAP (Pengeledahan, dan penyitaan surat harus ada izin/izin khusus Ketua Pengadilan Negeri), dan/atau
  - b. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan Pasal 75 ayat (1), ayat (2). Dan pasal 75 ayat (3) KUHAP, dan/atau
  - c. Setelah melakukan pengeledahan dibuat berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik (Pasal 33 ayat (5) KUHAP, dan/atau
  - d. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri Pasal 38 ayat (1) KUHAP dan/atau Pasal 43 KUHAP “penyitaan surat dan tulisan lain, dan/atau Penyidik berhak

membuka, memeriksa, dan menyita surat dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri”, dan/atau

e. Pasal 36 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang No 39 Tahun 2009 tentang HAM “hak milik tidak boleh dirampas dengan sewenang-wenang secara melawan hukum”, dan/atau

f. Pasal 9 UU No. 48 tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau mengenai orangnya atau hukumnya yang diterapkannya”, dan/atau

g. Pasal 3A ayat (1) huruf b dan c PP RI No 58 tahun 2010 “berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a); berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang sederajat.”, dan/ atau

h. Pasal 55 ayat (1) Peraturan Kpolri No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan huruf i “Penyidik/penyidik pembantu wajib menyampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf; dan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah memasuki dan/atau menggeledah, harus dibuatkan berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah/tempat lainnya yang bersangkutan.

## 2. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

1) Pasal 52 KUHP “Apabila seorang pegawai negeri pada waktu melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum telah menodai suatu

keajiban jabatan yang bersifat khusus atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dihukum itu telah menyalah gunakan jabatan dengan cara mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diperolehnya karena jabatannya, maka hukumannya dapat ditambah dengan sepertiga.” Dan/atau dikaitkan dengan

- 2) Pasal 429 ayat (1) KUHP “Seorang pejabat yang melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau jika berada disitu secara melawan hukum, tidak segera pergi atas permintaan yang berhak atau atas nama orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah; dan / atau
- 3) Pasal 429 ayat (2) KUHP “Diancam dengan pidana yang sama (satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah), seorang pejabat yang pada waktu penggeledahan rumah, dengan melampaui kekuasaannya atau tidak mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum,, atau merampas surat-surat, buku-buku atau kertas-kertas lain”.

### 3. Yurisprudensi :

- 1) Ketentuan ini berlaku bagi “setiap perbuatan yang diancam dengan hukuman, termasuk juga di dalamnya pelanggaran, kecuali yang

digolongkan sebagai dalam kejahatan jabatan. Ia berlaku juga bagi *daderschap* dan di dalam setiap bentuk dari *deelneming*, *medeplichtigheid* dan juga pada *poging*, dan hanya berlaku bagi pegawai negeri.” (HAMEL, *Inleiding*, hal 553-554);

2) Terhadap “pemberatan hukuman ini bukan saja terhadap hukuman pokok akan tetapi juga terhadap hukuman tambahan. Yang dimaksud dengan kewajiban jabatan yang bersifat khusus itu adalah kewajiban yang khusus timbul dari jabatan dan bukan kewajiban yang timbul dari sifatnya sebagai pegawai pada umumnya”. (SIMONS, *leerboek*, hal. 479).

3) Menurut pendapat Prof. Mr G.A. Van Hamel, tentang berlakunya pasal 52 KUHP (Drs. P.A.F. Lamintang, SH) & C. Jisman Samosir, SH., 1979: 35 & 185 ) “Apabila seorang pegawai negeri pada waktu melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum telah menodai suatu kewajiban jabatan yang bersifat khusus atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dihukum itu telah mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diperolehnya karena jabatannya, maka hukumannya dapat ditambah dengan sepertiga”.


- Ketentuan ini berlaku bagi setiap perbuatan yang diancam dengan hukuman, termasuk juga di dalamnya pelanggaran, kecuali yang digolongkan sebagai kejahatan jabatan. Ia berlaku juga bagi *daderschap* dan didalam setiap bentuk dari *deelneming*,

*medeplichtigheid* dan juga pada *poging*, dan hanya berlaku bagi pegawai negeri.” *HAMEL, Intelding*, hal 553 -554.

- “Pemberatan hukuman ini bukan saja terhadap hukuman pokok akan tetapi juga terhadap hukuman tambahan. Yang dimaksud dengan kewajiban jabatan yang bersifat khusus itu adalah kewajiban yang khusus timbul dari jabatan dan bukan dari kewajiban yang timbul dari sifatnya sebagai pegawai negeri ada umumnya.” *SIMONS, Leerboek*, hal. 479.

- 4) Berdasarkan pembahasan diatas maka barangnya telah digeledah dan barangnya disita tanpa hak oleh Dede Suhedra NIP: 19790206200912 TK I/III B (tanpa gelar SH/Setara) dan kawan-kawan telah dibuat Berita Acara penyegelan Selaku Peugas Karantina tetapi tidak Selaku Penyidik (tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan) terhadap Barang milik PT PT. Indoguna Utama yang beralamat di Jl. Taruna No. 8 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur’ oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Pengendalian Hasil Perikanan) / bukan wilayah ZEEI atau Pelabuhan yang pada waktu melakukan penggeledahan, penyitaan, dan penyegelan tidak ada izin/izin khusus Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1), pasal 38 ayat (1), pasal 43, dan pasal 47 ayat (1) KUHAP; dan/atau tidak dibuatkan berita acara

tindakan upaya paksa sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (1) huruf d, e, f, g, dan i; ayat (2) dan ayat (3) KUHP “Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang huruf: d penggeledahan, e pemasukan rumah, f penyitaan benda, g pemeriksaan surat. dan i pemeriksaan di tempat kejadian dan ditanda tangani oleh semua yang terlibat; dan / atau tidak sesuai ketentuan pasal 33 ayat (5) Dalam waktu 2 (dua) hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.



**HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA**

**BAB III DAN BAB IV**

**DAPAT DIAKSES MELALUI**

**UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Salah satu Penanggulangan dengan penegakan hukum oleh Penyidik DITPOLAIRUD Polda Jateng terhadap ancaman yang dapat merusak kelestarian sumberdaya alam hayati tersebut adalah serangan hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan. Kerusakan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara karena akan menurunkan hasil produksi budi daya hewan, ikan, dan tumbuhan, baik kuantitas maupun kualitas atau dapat mengakibatkan musnahnya jenis-jenis hewan, ikan atau tumbuhan tertentu yang bernilai ekonomis dan ilmiah tinggi. Bahkan beberapa penyakit hewan dan ikan tertentu dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat. Bahwa wilayah negara Republik Indonesia masih bebas dari berbagai jenis hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang berbahaya.
2. Kendalanya, yaitu kondisi geografis wilayah negara Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan terpisah oleh laut,

telah menjadi rintangan alami bagi penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu ke atau dari suatu area ke area lain. Dengan makin meningkatnya mobilitas manusia atau barang yang dapat menjadi media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, dan organisme pengganggu tumbuhan, serta masih terbatasnya kemampuan melakukan pengawasan, penangkalan, dan pengamanan, maka peluang penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu tersebut cukup besar.

#### **B. Saran**

Adapun sebagai saran yang mungkin dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka penulis memberikan masukan sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti berupa barang bergerak seperti ikan, hama, yang jumlahnya banyak, pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan dapat dilakukan pelelangan karena ruang penyimpanan barang bukti menjadi penuh, atau hendaknya dititipkan kepada pemilik guna perawatan atau pemeliharaannya.
2. Untuk barang bukti yang disebut sebagai barang yang tidak bertuan setelah dilakukan pelelangan hendaknya dilakukan pemanggilan kembali kepada pemiliknya yang menyatakan barangnya telah dilelang dan diberi jangka waktu untuk pengambilannya, seandainya pemilik belum mengambil juga, barulah hasil dari pelelangan tersebut disetor ke Kas Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut M.P. Pangaribuan, Mas Achmad Santoso,  
KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan  
Peraturan Pemerintah Pelaksana, ( Jakarta: Djambatan, 1986 )

Djoko Prakoso, SH. Eksistensi Jaksa di tengah-tengah Masyarakat, ( Jakarta:  
Ghalia Indonesia, 1985 )

Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ( Jakarta: Bumi  
Aksara, Cetakan ke XVI, 1990 )

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-  
komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. ( Panitera Bogor, 1995 )

Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Editor Andi Hamzah  
(Sinar Grafika ,1988)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Antonius Anang Tri, Wawancara, Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Jateng, (   
Semarang: 7 Januari, 2020 )

Hardi, Wawancara, Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang, ( Semarang : 18  
Februari 2012 )

Hery Haryanto, Wawancara, Penyidik Ditpolairud Polda Jateng, ( Semarang : 2  
Januari 2020 )

Luhur Istighfar, Wawancara, Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang , ( Semarang :  
18 Februari 2002 )

Noorkhan, Wawancara, Penyidik Ditpolairud Polda Jateng , ( Semarang : 2  
Januari 2020 )

